

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN  
BANGKUNAT  
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Bangkumat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.Sos) Dalam Ilmu  
Manajemen Dakwah**

**Oleh :**

**Heri Setiawan  
1941030128**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2023**

## ABSTRAK

Pernikahan dini atau yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Lokasi Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat Yang masih dikategorikan sebagai daerah Pelosok atau Perkampungan. Adapun maksud dan tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui peran KUA dalam Pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat, mengingat hal tersebut Pernikahan dini yang dicatat atau tidak dicatat semakin meningkat di lingkungan kecamatan, sehingga perlu adanya solusi dan peran nyata dalam mengatasi masalah pernikahan dini yang dikhawatirkan akan berdampak negatif dalam hubungan rumah tangga.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan langsung dari responden. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif (*descriptif reserch*) atau dengan Kata lain Yakni Penelitian Deskriptif Kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: Peran KUA Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan pernikahan dini Disimpulkan Bahwa Sebab dan Akibat Pernikahan dini yaitu Faktor Tradisi, Adat Istiadat, ekonomi, percintaan dan Hamil Luar Nikah, Akibatnya banyat terjadinya KDRT dan Perceraian. KUA Kecamatan Bangkumat Sudah melakukan perannya dengan sangat baik dilihat dari data yang melakukan Pernikahan dini pada tahun 2021 sebesar 31,61% yaitu 47 orang dari 136 pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Bangkumat tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 turun drastis menjadi 11,58% yaitu 19 orang dari 164 pernikahan Dengan persentase 2019 sebanyak persentase turun 44,18%. bahkan di tahun 2023 belum ada sama sekali.

Kata Kunci : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pencegahan Pernikahan Dini

## ABSTRACT

Early marriage or what is commonly referred to as underage marriage is carried out by people who have not reached the minimum age limit that has been regulated by Law Number 16 of 2019 as a substitute for Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Age Limits. The location of Bangkumat District, Pesisir Barat Regency, which is still categorized as a remote area or village. The purpose and objective of this study was to determine the role of the KUA in preventing early marriage in Bangkumat District, Pesisir Barat Regency, bearing in mind that both recorded and unrecorded early marriages are increasing in the sub-district environment, so there is a need for a solution and a real role in overcoming the problem of early marriage. which is feared will have a negative impact on household relations.

This research method uses field research methods, namely by collecting data and information obtained directly from respondents. Judging from the nature of this research is descriptive (descriptive research) or in other words, namely descriptive qualitative research.

The results of the research that has been carried out are: The Role of KUA Bangkumat District, Pesisir Barat Regency in Preventing Early Marriage It is concluded that the causes and consequences of early marriage are traditions, customs, economy, love and pregnancy outside marriage, as a result there are many cases of domestic violence and divorce. The KUA of Bangkumat Sub-District has played a very good role, judging from the 2021 early marriage data of 31.61%, namely 47 people out of 136 marriages registered at the Bangkumat Sub-District KUA that year. Whereas in 2022 it will drop drastically to 11.58%, namely 19 people from 164 marriages. With the percentage in 2019, the percentage decreased by 44.18%. even in 2023 nothing at all.

Keywords: The Role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Early Marriage

## PERNYATAAN ORISINALISASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Setiawan  
NPM : 1941030128  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul : **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink on the left, and a rectangular yellow stamp on the right. The stamp is a 'Meterai Tempel' (adhesive stamp) for 1000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem in the center, the number '1000' in large digits, and the text 'SPESIAL HIBL RUPAH' on the left, 'TEL. 20 METERAI TEMPEL' in the center, and the serial number '4068AAJX014111699' at the bottom.

**Heri Setiawan**  
**1941030128**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat  
dalam Penegahan Pernikahan Dini.**  
**Nama : Heri Setiawan**  
**NPM : 1941030128**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang  
munoqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Pembimbing I**

**Badarudin, S.Ag, M.Ag**  
**NIP.197508132000031001**

**Pembimbing II**

**Rouf Tamim, M.Pd.I**  
**NIP.2016010219910115167**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia, S.Sos, M.Sos.I**  
**NIP. 19701025199032001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”**. Disusun oleh **Heri Setiawan, NPM : 1941030128**, Program Studi **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Dawah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 20 September 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.**

**Sekretaris : Nasrul Efendi, M.Sos .**

**Penguji I : Dr. Mubasit, S.Ag. M.M.**

**Penguji II : Badarudin, S.Ag. M.Ag.**

**Penguji Pendamping: Rouf Tamin, M.Pd.I.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.**  
**NIP. 196511011995031001**

## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa’ : 32)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Mazhur dan Ibunda Hilna Wati yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran luar biasa dalam Mendidik, Membimbing, Membiayai pendidikanku, memberi semangat serta senantiasa mendoakanku demi kerbehasilanku dan atas pengorbanan yang Ikhlas baik secara moril maupun materil terimakasih atas segalanya, dan semoga Allah SWT memuliakan keduanya baik Dunia maupun Akhirat.
2. Kakakku Eka Lisna Wati, dan Mustika Sari, S.Pd yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk keberhasilanku.
3. Adikku Handika Saputra, Wahyu Kurniawan dan Melia Safitri yang selalu memberi warna dan keceriaan dalam keluarga sederhanaku.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas perhatian dan motivasinya.
5. Almamater Tecinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Heri Setiawan, dilahirkan di Provinsi Lampung tepatnya di dusun Sukajadi Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat pada Tanggal 26 September 2001, Anak ketiga dari Enam bersaudara dengan orangtua bernama Mazhur dan Hilna Wati.

Sebelum memasuki perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 1 Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama yang ditempuh di MTs Miftahul Jannah Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2016, sedangkan pendidikan menengah penulis tempuh di SMK Negeri 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Raden Iantan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniaksi dengan mengambil Jurusan Manajemen Dakwah, dan penulis telah menyelesaikan Skripsi dengan judul : *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini”*.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahirobbil 'Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas terselesainya skripsi ini, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang selalu setia sampai akhir hayat.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI”** Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, dukungan dan bantuan baik moril maupun materi dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I Selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Badaruddin, S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Rouf Tamim, M.Pd.I selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktunya sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung khususnya dosen jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan beserta karyawan, Baik perpustakaan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Maupun Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, Yang telah memberikan bantuannya untuk memperlancar menyusun dalam mencari data-data untuk penyelesaian Skripsi ini.

7. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, serta Staff yang telah memberikan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Senioriku Mustika Sari, S.Pd yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Temanku M. Nurul Hadi, Handika Saputra, Bisrul Khopi dan yang lainnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan Manajemen Dakwah Angkatan 2019 khususnya keluarga MD B 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita diberika kesehatan ukhuwah islamiyah oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis harap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, Saudara/I sekalian menjadi amal ibadah dan Allah SWT membalasnya Aamiin Ya Robbal 'Alamin..

*Waassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bandar Lampung, Oktober 2023  
Penulis

**Heri Setiawan**  
**1941030128**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALISASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar belakang.....	3
D. Fokus Dan Sub-Fokus Masalah.....	10
E. Rumusan masalah .....	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	12

H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA.....	24
B. Pengertian Peran.....	26
C. Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan dini.....	28
D. Pernikahan Dini.....	31
E. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	36
F. Dampak Pernikahan Dini .....	37
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	39
B. Sebab dan Akibat Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.....	48
C. Peran KUA Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.....	54
<b>BAB IV ANALISI PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Analisi Sebab dan Akibat Dari Pernikahan Dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.....	61
B. Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt dalam pencegahan Pernikahan dini Di Kecamatan Bangkunt.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

**LAMPIRAN .....71**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3. 1 Daftar Pegawai KUA Kecamatan Bangkunt .....43
2. Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan yang melakukan Pernikahan Dini .....46
3. Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan yang melakukan Pernikahan Dini .....47

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 4. 1 Pelayanan Konsultasi Nikah ..... 58
2. Gambar 4. 2 Pelayanan Pembuatan Buku Nikah ..... 58
3. Gambar 4. 3 Melaksanakan Pernikahan di KUA ..... 59



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul Dan Penunjukan Pembimbing Skripsi .....	72
2. Lampiran 2 Kerangka Interview dengan KUA Kecamatan Bangkunt .	78
3. Lampiran 3 Kerangka Dokumentasi .....	79
4. Lampiran 4 Foto-Foto Interview .....	80
5. Lampiran 5 Foto Kantor KUA Kecamatan Bangkunt .....	82
6. Lampiran 6 Surat Izin Riset .....	83
7. Lampiran 7 Surat Balasan Riset .....	84
8. Lampiran 8 Hasil Cek Turnitin .....	85

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal ini dan untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa Penting untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi Judul Proposal ini. Adapun Judul dimaksud adalah **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.”** Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam Judul Proposal ini yaitu sebagai berikut :

Peran adalah “usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan sesuai dengan rencana dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan”.<sup>1</sup> Peran yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh KUA secara terus menerus, continue, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pencegahan pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks harapan manusia terhadap cara individu melakukan kesalahan dan bertindak dalam situasi sosial dan fungsional tertentu.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah seseorang yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.<sup>3</sup>

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi didefinisikan sebagai orang atau posisi seseorang dalam kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain karena mungkin semua orang memiliki sejumlah status dan diharapkan untuk mengisi peran yang sesuai dengan Status itu dalam arti tertentu, status dan perannya adalah dua aspek dari gejala yang sama karena perannya adalah peran serangkaian kewajiban dan hak.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Indonesia Besar Peran ini adalah alat perilaku yang diharapkan atau dimiliki oleh seseorang yang ada di masyarakat,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). H. 601

<sup>2</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

<sup>3</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003).

<sup>4</sup> Harton, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1999).

seperti halnya pemahaman peran lain, menurut Soerjono Soekanto, adalah aspek dinamis dari posisi atau status jika seseorang melakukan Hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya kemudian ia melakukan peran.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas peran yang dimaksud penulis dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan Ketua dan pegawai dalam melaksanakan tugas hak dan kewajibannya yaitu sesuai dengan kedudukan dan fungsi kantor KUA

Pencegahan menurut pandangan dan sudut hukum adalah suatu cara, proses, tindakan mencegah atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Dapat juga dikatakan bahwa upaya telah dilakukan sebelum hal itu terjadi pelanggaran.<sup>6</sup> Pencegahan adalah tindakan atau serangkaian tindakan untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Dalam konteks kesehatan, pencegahan dapat berupa upaya pencegahan penyakit atau cedera, seperti vaksinasi, penggunaan alat pelindung diri, atau perubahan gaya hidup.

Menurut KBBI Pencegahan adalah proses, metode, tindakan pencegahan; pencegahan; penolakan. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini Yakni dalam upaya mengurangi pernikahan dini yang terjadi begitu banyak bahkan menjadi tradi yang kurang baik di Kecamatan Bangkunt.

Pernikahan dini dalam kitab-kitab fikih *klasik* lumrahnya disebut dengan pernikahan *al-shaghir/al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Menurut pendapat Husein Muhammad, perkawinan pada usia muda adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang belum mencapai tahap *baligh* (mimpi basah), jika batas baligh ditentukan dalam hitungan tahun, maka perkawinan pada usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli. fiqh, dan di bawah usia 17 atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah.<sup>7</sup>

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut BKKBN, pernikahan dini biasanya memiliki arti umum yaitu hubungan

---

<sup>5</sup> Abu Ahmadi.

<sup>6</sup> Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Bima Grafika, 2001). H.10

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001). H. 61

atau perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak sebelum seorang perempuan secara fisik, fisiologis dan psikologis mampu memikul beban pernikahan dan memiliki anak, dan pada umumnya batas usia. adalah di bawah 18 tahun

Kantor Urusan Agama Adalah kantor yang melaksanakan sebagian Tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota Madya dibidang urusan agama dalam Wilayah Kecamatan yang salah satu fungsinya ialah untuk melayani masyarakat dalam hal pernikahan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Penulis memilih Judul Skripsi ini dengan mengemukakan alasan pemilihan judul sebagai berikut :

1. Terkait kualitas pernikahan dini, dari waktu ke waktu semakin banyak anak di bawah usia 17 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) menikah di usia yang tidak sesuai untuk berkeluarga.
2. Tingginya angka perkawinan di bawah umur yang berujung pada perceraian karena tingkat kedewasaan yang masih minim, tingkat Emosional yang tinggi dan sebagainya.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkuntat telah menjalankan Perannya dalam Pencegahan Pernikahan Dini, namun Upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal dalam menurunkan kasus pernikahan dini di Kecamatan Bangkuntat. Kondisi inilah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

## **C. Latar belakang**

Kasus pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan masalah sosial bagi remaja, dimana rata-rata korbannya adalah Remaja Perempuan. Kasus Pernikahan Dini lenih rentan terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan karena Masalah Ekonomi, Pendidikan bahkan Pergaulan Bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar Nikah.

Pengetahuan orang tua tentang Usia Minimal Menikah dapat mengurangi atau bahkan memutus mata rantai pernikahan dini, untuk itu orang tua harus mengetahui peraturan pemerintah dalam Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dapat dipahami bahwa perkawinan bukanlah yang hanya hubungan suami-istri

(Hubungan Seksual saja) melainkan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi halal, yang menyebabkan hubungan suami-istri tersebut menjadi sah (resmi). Selain itu juga dapat dipahami bahwa pernikahan dilakukan semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT dan untuk ibadah, bukan semata-mata karena kebutuhan biologis atau nafsu semata.

Oleh karena itu, setelah menikah, apapun konsekuensinya, menjadi tanggung jawab bersama dan dikomunikasikan bersama, tidak dapat menentukan segala sesuatu secara emosional yang berujung pada perceraian, harus kita ingat kembali ketika akad nikah dilaksanakan bagaimana masing-masing dari kita memiliki komitmen yang kuat untuk membina kehidupan rumah tangga tangga bahagia, yang komitmen ini harus terus dipertahankan hingga akhir hayat.

Mengenai batas usia perkawinan, di Indonesia berbeda dengan negara lain, meskipun batas usia tersebut masih standar. Namun perbedaan karena batasan Umur untuk melangsungkan pernikahan Di Indonesia tersebut satu sisi dilandaskan dengan menetapkan batasan normal, sementara sisi lain terdapat batas usia yang melebihi atau kurang dari batas usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas usia ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang harus dimiliki oleh calon suami istri harus matang jiwa raganya supaya bisa menggapai tujuan dari pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik pula. Di sisi lain, adanya pembatasan umur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan yang terlampau dini. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, fenomena yang perlu dikaji adalah seringnya terjadi perkawinan di bawah umur di kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Bangkunt.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja pimpinan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam PMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PMA Nomor 11/2007. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA langsung berhadapan dengan masyarakat, keberadaannya dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama.

Pelayanan KUA memiliki pengaruh yang besar dalam membina kehidupan keluarga Sakinah Mawadah. KUA harus mampu mengurus sendiri urusan rumah tangganya dalam mengelola manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat, statistik, dan mampu mendokumentasikannya secara mandiri.<sup>8</sup> Misalnya tentang pencatatan nikah dan rujuk (NR). Selain itu, KUA juga dituntut berperan dalam masyarakat dalam memelihara dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla), membina pengamalan ajaran Islam seperti pelaksanaan zakat, wakaf, baitul mal, sosial ibadah, dan persekutuan umat Islam, kependudukan serta pembinaan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijakan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang Kinerja dari Kantor Urusan Agama yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 yang berlaku mulai tanggal 2 November 1954 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tanggal 26 Oktober 1954 (LN. 1954 No. 98), yaitu Undang-undang tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan perdamaian, mengatur tentang pendaftaran perkawinan, perceraian dan perdamaian di Indonesia bagi umat Islam. Dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946, Pasal 1 mengatur bahwa “Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”

Fungsi KUA dijelaskan secara rinci dalam PMA No. 34 Tahun 2016, Pasal 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, administrasi, serta pelaporan dan rujukan;

---

<sup>8</sup> Noor Lutfi Az-Zahra, ‘Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). H. 6

2. Penyusunan statistik umat Islam dan layanan bimbingan;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
4. Layanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
5. layanan bimbingan dan informasi agama Islam;
6. Layanan bimbingan zakat dan wakaf; Dan
7. Penatausahaan dan kerumahtangaan KUA kecamatan.

Adapun dalam menjalankan tugasnya, KUA membagi beberapa seksi agar pekerjaannya dapat berjalan dengan lebih baik. Untuk pelaksanaannya, Bagian dibagi menjadi 5 bagian:

1. Seksi kepenghuluhan bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang perkawinan, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Bagian pembinaan keluarga sakinah bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah
3. keluarga terbelakang.
4. Bagian produk halal bertugas memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan konsumen di bidang produk halal.
5. Bagian bakti sosial bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat du'afa dan bantuan sosial keagamaan.
6. Seksi Pembinaan Kemitraan Umat Islam bertugas memberikan pelayanan, pembinaan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, kemitraan dan penyelesaian masalah kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana tersebut di atas adalah melayani masyarakat dalam melangsungkan perkawinan dan memberikan pembinaan dalam bidang perkawinan, tentunya dalam hal ini termasuk menyelesaikan masalah perkawinan usia dini. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, Anda harus memahami arti dari pernikahan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa

Di Indonesia, kata “perkawinan” diartikan sebagai:

1. Perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah (resmi)
2. Pernikahan.

---

<sup>9</sup> Saripudin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004).

Nikah disebut juga perkawinan, yaitu akad yang ditentukan oleh syara' untuk memungkinkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang dan menjadikannya halal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoh gholidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya hubungan suami istri yang hanya untuk memenuhi hubungan biologis saja, tetapi perkawinan juga mengandung unsur agama di dalamnya. Unsur agama inilah yang dapat menjadikan perkawinan sakinah mawadah sempurna dibandingkan dengan perkawinan yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, karena dalam perkawinan yang ada unsur agama di dalamnya lebih mementingkan apa yang disebut dengan akad (perjanjian) dan juga ibadah. yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalamnya.

Jika seseorang menikah, keduanya harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Komitmen ini harus dijaga dan dipertahankan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat diatasi, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terjaga. Dalam menyelesaikan suatu masalah hendaknya disikapi dengan kepala dingin dan tidak emosional, dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian.

Akad nikah memiliki sifat yang sakral, karena mengandung unsur agama di dalamnya, Nabi juga berpesan kepada para hambanya untuk segera menikah jika mampu dan siap. Pernikahan tidak hanya membenarkan hubungan yang sebelumnya tidak sah, tetapi juga mencegah terjadinya maksiat antara kedua belah pihak. Perkawinan juga memiliki unsur sosial karena dengan perkawinan keluarga besar antara kedua belah pihak dapat mempersatukan dan pandangan masyarakat terhadap orang yang menikah lebih tinggi dari pada orang yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, oleh karena itu memang benar agama menyebut akad nikah. "mitsaqoh" gholidza”janji yang sangat kuat.

Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan menurut Islam adalah ketika kedua mempelai laki-laki dan perempuan telah baligh. Baligh adalah keadaan yang matang, berakal, cakap dalam hal materi dan memiliki kematangan fisik dan seksual. Kematangan seksual adalah kematangan dalam sistem reproduksi, secara fisik telah mengalami



ikhtilam (mimpi basah), yaitu keluarnya mani bagi laki-laki dan terjadinya haid bagi perempuan. Akal sehat dan jiwa adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat dibebani dengan taklif (pembebanan hukum).

Perkembangan fisik dan psikis setiap orang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menentukan standar umum pada usia berapa seseorang dikatakan telah mencapai pubertas. Ada seorang wanita yang keluar darah haid pada usia 9 tahun tetapi ada juga yang keluar darah haid sampai umur 15 tahun. Pada umumnya perkembangan organ reproduksi pria lebih lambat dibandingkan wanita, rata-rata pria mengalami mimpi basah pada usia 15 tahun.

Kematangan fisik dan psikis, khususnya kematangan reproduksi bagi seorang perempuan tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan akan menjadi seorang ibu, membentuk generasi penerus bangsa dan negara. Seorang wanita hamil yang sistem reproduksinya belum matang akan menemukan banyak komplikasi dalam kehamilannya dan proses persalinannya, hal ini juga akan berdampak negatif pada bayi yang dilahirkannya.

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan batasan usia bagi laki-laki ketika menikah adalah minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal 19 tahun, batasan usia ini telah tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7. Batas usia tersebut digunakan oleh hukum memiliki kesamaan dengan hukum Islam. karena jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang yaitu usia 19 tahun, sudah pasti mereka telah mencapai apa yang disebut baligh atau dewasa, jadi bagi siapa saja yang menikah pada usia di bawah usia rata-rata yang tertulis dalam undang-undang Menurut secara hukum dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, mental, dan material) belum dikatakan optimal. Seperti yang dikemukakan Mohammad Dlori dalam tulisannya yang berjudul “Jebakan Pernikahan Dini, Wabah Pergaulan” bahwa anak muda yang menikah dini akan banyak menemukan masalah dalam rumah tangga yang dibinanya karena kurangnya persiapan fisik, mental dan materi.

Berdasarkan realita yang peneliti kemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa faktor penghambat upaya penanggulangan pernikahan dini adalah perbedaan makna pernikahan dini dalam pandangan agama dan negara. Perkawinan adalah haram menurut hukum negara apabila perkawinan itu dilakukan pada usia kurang dari batas minimal yang ditentukan menurut undang-undang perkawinan yaitu kurang dari 19 tahun, sedangkan dari segi agama perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa (Baligh).

Dalam berbagai kasus pernikahan dini, banyak remaja yang menikah dini karena faktor ekonomi, dimana ketika anak menikah diharapkan dapat membantu masalah ekonomi dalam keluarga, ada juga faktor paksaan seperti pengantin hamil di luar nikah. Karena merasa minder, orang tua yang memiliki anak perempuan hamil di luar nikah tidak membiarkan cucunya lahir tanpa ayah.

Berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 karena ingin mengurangi angka perceraian yang berkelanjutan dikarenakan banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini. Untuk diketahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang belum mencukupi umur, belum mapan, dan belum memiliki pengetahuan lebih dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat rumah tangga menjadi renggang dan bahkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berujung pada perceraian, bahkan sering juga terjadi tindakan kriminal yang dilakukan yakni pembunuhan.

Peneliti tertarik untuk meneliti di kecamatan bangkunt karena wilayah tersebut memiliki 14 kelurahan yakni : Pemerihan, Sumberejo, Bandar Dalam, Way Haru, Way Tias, Siring Gading, Penyandingan, Sukanegeri, Pagar Bukit Induk, Kota Jawa, Sukamarga, Tanjung Kemala, Tanjung Rejo, dan Pagar Bukit. Di kecamatan bangkunt memiliki berbagai suku yakni suku jawa, Bali, dan mayoritas suku Lampung. Yang dimana suku lampung di kecamatan bangkunt itu sendiri memiliki tradisi yang tidak dapat dihilangkan dari zaman dahulu yakni tradisi seimbangan dengan tujuan untuk direstui keinginan di gadis untuk menikah. Di Tahun 2021-2022 terdapat 300 Pasang suami istri yang melakukan pernikahan dari 300 pasang tersebut diantaranya 45 pasang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan

rincian pada tahun 2021 terdapat 30 pasang dan 2022 terdapat 15 pasang yang melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang perkainan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimanakah upaya KUA dalam Mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Bangkunt)”**

#### **D. Fokus Dan Sub-Fokus Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah makan peneliti memfokuskan penelitian hanya kepada Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini. Dengan Alamat Yaitu Jalan Lintas Barat Sumatra Dusun Bandar Jaya Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Kemudian Sub-Fokus dalam Penelitian ini jika terlihat dari judul yang penulis Teliti yaitu “Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini” adalah Meneliti bagaimana Peran dari kantor urusan Agama Kecamatan Bangkunt dalam upayanya dalam mencegah terjadinya Pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt, dan meneliti sebab dan akibat dari terjadinya Pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut::

1. Apa saja yang menjadi penyebab dan Akibat Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana peran KUA dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Rumusan Masalah diatas, maka dapat dirumuskan Tujuan Dan Manfaat Dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa saja yang menjadi Sebab dan Akibat Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat!
2. Untuk Mengetahui Bagaimana peran KUA dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat!

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis terbagi dalam dua perspektif, yang pertama teoritis dan yang kedua praktis, dengan uraian sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, tentang peran Pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini studi kasus di KUA Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat terhadap pernikahan dini, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

b. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Manajemen Dakwah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini dikalangan masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Bangkunt, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

c) Bagi KUA Kecamatan Bangkunt

Dengan hasil penelitian ini semoga bisa di jadikan bahan untuk evaluasi selanjutnya dan menjadikan KUA Kecamatan Bangkunt lebih baik lagi baik dalam segi

karyawannya dan pekerjaannya dalam menanggulangi Pernikahan di bawah umur.

### **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Berikut adalah beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Arif Hidayat, Skripsi (2018) : *“Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”*.<sup>10</sup>

Fenomena pernikahan dini akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi seorang pemuda, mau tidak mau ia harus menghadapinya dengan sebaik mungkin karena di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali kasus yang terjadi. Kehamilan di luar nikah, penyebabnya tentu saja pergaulan bebas yang keterlaluan, jauh melampaui batas-batas yang ditentukan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini agar mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan peran tokoh agama. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penulis memaparkan peran KUA Kabupaten Sokaraja dan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan teknik dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran KUA dan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sokaraja, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kabupaten Sokaraja dalam pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja dapat dibedakan menjadi peran KUA sebagai pengurus, penyuluh, dan kepala.

Sedangkan peran tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sokaraja yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini lebih menekankan pada gerakan budaya di masyarakat yang terbagi dalam

---

<sup>10</sup> Arif Hidayat, ‘Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018.’, 2018.

dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan rutin seperti pengajian rutin, kelompok RT, majelis, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti sebagai bacaan agung, dan ucapan syukur.

2. Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, Ifrohati. *Artikel*, (2022) : “Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”<sup>11</sup>

Mayoritas masyarakat Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU beragama Islam, namun masih sering dijumpai perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA dalam pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan untuk mengetahui efektifitas peran KUA dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini, peran KUA di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di bawah umur pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan secara efektif sepenuhnya. Sebaliknya, jika ada remaja yang masih ingin menikah, akan diberikan dispensasi menikah.

3. Ana Billah, *Skripsi* (2014) : “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.”<sup>12</sup>

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur. Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan dini, namun setelah tahun 2003 hingga 2010 pernikahan dini di desa Taman Sari mengalami penurunan. Sedangkan permasalahan yang akan dibahas

---

<sup>11</sup> Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, and Ifrohati, ‘Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019’, *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam*, vol 6.2 (2022), 3.

<sup>12</sup> Ana Billah, ‘Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

dalam penelitian ini adalah Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini serta akibat dan kendala dalam mencegah pernikahan dini. Dimana KUA dan Tokoh Masyarakat telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Desa Taman Sari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat individu, situasi, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan strategi KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. dari ketua KUA, bentuk pencegahan yang dilakukan adalah tidak menikah di bawah umur kecuali ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Memberi nasehat untuk tidak melakukan pernikahan dini dan berdampak negatif bagi yang akan melakukan pernikahan dini. Mengubah kebiasaan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal menikah putra putri dan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA. Selain peran kepala desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan penyuluhan kepada dusun, mereka juga memberikan sumbangsih khusus kepada ketua RT dan RW kepada masyarakat setempat tentang dampak dan bahaya pernikahan dini. Persyaratan administratif sulit ketika datang ke implementasi awal.

Hasil dan kendala pihak KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini adalah setiap tahunnya jumlah pelaku pernikahan selalu berkurang, sedangkan semangat remaja untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya semakin tinggi, dan juga perubahan pandangan orang tua. dari pernikahan anak mereka. Kendala yang ada adalah saat penyuluhan tidak didengarkan, dan selalu diremehkan, saat penyuluhan dibiarkan tidur dan tidak menonton acara penyuluhan, lebih memilih bergaul dengan tetangga daripada mengikuti penyuluhan, bercanda saat hiburan dimulai.

4. Nunun Nuraina, *Skripsi*, (2021) : “*Menanggulangi pernikahan dini pada kehidupan sosial ekonomi di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah kabupaten Garut.*”<sup>13</sup>

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut merupakan fenomena sosial yang sudah berlangsung lama, bahkan sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan berfokus pada anggota masyarakat di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut, tesis ini menjelaskan peran Komisi Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan dini yang terjadi di Desa Girijaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini dalam kehidupan sosial ekonomi di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Kajian ini mengacu pada teori sosiologi, yaitu teori yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai tindakan sosial. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini belum optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini walaupun datanya tidak terdata karena peraturan pernikahan dini dari pemerintah tidak dapat diterapkan. dicatat kecuali mereka telah mengajukan banding ke pengadilan agama. Adanya program dari KUA sebagai salah satu kegiatan dalam mengatasi pernikahan dini pada kegiatan tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak anggota masyarakat yang memilih menikah di usia dini.

## **H. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata *Methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara untuk menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk

---

<sup>13</sup> Nunun Nuraina, ‘Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).



menemukan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahan data.

Menurut Sarjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konsentrasi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>14</sup> Jadi metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dilakukan analisis, diambil kesimpulannya dan memberikan cara untuk penyelesaiannya.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini didukung oleh perpustakaan dan dengan membaca literatur yang diperlukan untuk melengkapi penelitian, maka penelitian perpustakaan menggunakan cara meneliti dan menggali bahan-bahan seperti buku.<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat materi dari berbagai buku literatur, yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Bangkuntan, Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data berupa angka atau pernyataan yang dinilai dengan analisis statistik.

- b. Dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif (descriptif reserch). Menurut jalaludin Rahmat, penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian ini diajukan untuk mengumpulkan informasi aktual yang mendetail yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, menentukan

---

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). H. 24

<sup>15</sup> Wardi Bachriar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997). H. 1

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetak Ke-3 (Bandung: Albet). H. 14

orang lain apa Mengerjakan. alam menghadapi masalah yang sama dan belajar darinya untuk menentukan rencana dan keputusan di masa depan.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif sangat memperhatikan masalah data yang dianalisis sehingga hasilnya Dapat dipertanggung jawabkan.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif adalah kegiatan ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan dikendalikan, berbeda dengan penelitian kualitatif yang mementingkan masalah reliabilitas data (data berlaku di berbagai tempat dan waktu) dan keabsahan data, penelitian kualitatif adalah hanya berkaitan dengan validitas data, yaitu dalam penelitian kualitatif bukan generalisasi numerik dan populasi yang diutamakan tetapi kualitas tipologi data.<sup>19</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau bentuk yang sistematis, faktual, akurat, dalam mengetahui fakta, ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Maka berdasarkan penelitian ini peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang bersangkutan dengan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini.

## 2. Sumber Data dan Data

### a. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh atau didapat.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai fakta yang terjadi yang dijadikan informasi atau bahan yang digunakan untuk penalaran atau penyelidikan. Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah subyek tempat data itu dilampirkan. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Kantor KUA Kecamatan Bangkunt, Seluruh Pegawai KUA Kecamatan Bangkunt, Keluarga dari Pelaku, dan Masyarakat umum sebagai Pelaku atau yang melakukan pernikahan di usia dini.

---

H. 34 <sup>17</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunika*su (Bandung: Rosda Karta, 1994).

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Kajian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004). H. 174

<sup>19</sup> *Ibid.*, 167

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). H. 129

b. Data

Data adalah semua keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni :

a) Data primer

Data primer adalah data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti atau berhubungan langsung dengan variabel yang diminati untuk penelitian tertentu yang sedang dipelajari atau berasal dari sumber asli atau pertama, yaitu dari informan yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sarana.<sup>21</sup> Untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebab dan akibat dari pernikahan dini, dan Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

b) Data sekunder

Data yang merupakan sumber data pelengkap pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan di peroleh di ruang pustaka yaitu buku-buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan, diperoleh dari berbagai sumber data terkait perkawinan dan KUA Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat seperti Monograf Kabupaten Bangkunt, Monograf KUA Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Kabupaten Barat, 2020-2022.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Umi Narima Wati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Bandung Agung Media, 2008). H. 98

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). H. 114

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data yang di selenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan.<sup>23</sup>

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan unuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab bisa dengan tatap muka ataupun tanpa bertatap muka yaitu melalui telekomunikasi antara pewawancara denga orang yang diwawancarai dengan atau tanpa dengan menggunakan pedoman. Pada hakekatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang permasalahan atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur, yaitu jenis wawancara yang telah dibuat sentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan kemudian satu persatu diperdalam untuk mengerok pertanyaan lebih lanjut.<sup>25</sup>

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan cara memaparkan pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Ketua, Staff/Pegawai dan bagian penyuluhan.

b. Observasi

Metode Observasi ini merupakan sesuatu kegiatan pngamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil sesuatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

<sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Lengkap Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014).

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu mengukur aspek-aspek tertentu, memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa kegiatan, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>26</sup>

Metode observasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu memahami perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu untuk mengukur aspek-aspek tertentu, untuk memberikan umpan balik atas pengukuran tersebut. Hasil pengamatan berupa kegiatan, kejadian, peristiwa, benda, kondisi atau suasana tertentu.<sup>27</sup>

Jadi observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Pengamatan partisipatif adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati atau dijadikan sumber penelitian.

Dengan observasi partisipatif ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai pada mengetahui setiap makna dari setiap perilaku yang muncul. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap peran KUA Kecamatan Bangkunt Dalam Pencegahan terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wiratna Sujarweni.

<sup>27</sup> Wiratna Sujarweni.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h 202.

Telaah dokumen atau dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber data yang hadirkan secara langsung yang masih berkaitan dengan topik bahasan seperti dokumen nikah di Kecamatan Bangkunt, Data Monografi, Laporan Nikah Tahun 2020-2022.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkunt dengan menggunakan metode (*field research*) penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Selain itu juga mencakup studi literatur yang berkaitan dengan praktik perkawinan dimana calon pengantin masih tergolong anak-anak.

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang di perlukan dari lapangan, maka penulis mengolah sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut adapun metode analisa data yang di gunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data bukan berupa angka-angka, melainkan berupa rangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian namun masih berupa fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.

Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sesejelas jelas nya tentang apa yang di peroleh di lapangan , dengan cara melukiskan , memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

Analisa diskriptif di pergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian di tarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.<sup>29</sup>

#### 5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas merupakan kebenaran dan kejujuran suatu gambararan, penjelasan, interpretasi dan kesimpulan yang diperoleh dari laporan penelitian. Validitas itu harus dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan, setting dan lingkungan penelitian,

---

<sup>29</sup> Sayfan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008).

bukan hanya berkaitan dengan metode independen kontekstual. Oleh karena itu, validitas ini tidak absolut tapi relatif.

Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul akan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data tersebut atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan menggunakan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu urutan atau penjabaran secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan ditulis dan berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini Berisi pengantar yang merupakan garis besar keseluruhan pola pikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan ringkas, yang dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah yang diterangkan untuk menjadi tolak ukur focus dan sub focus penelitian dan rumusan masalah. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang mmemuat tentang Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA); Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA); Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini, Pengertian Pernikahan Dini, Faktor-Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini itu sendiri.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum objek tempat penulis melakukan penelitian yang memuat tentang sejarah berdiri, profil, visi dan misi, sktruktur organisasi, Daftar Pegawai,

Dokumen pencatatan Pernikahan dalam 2 tahun terakhir, dan penyajian data hasil dari penelitian berupa data dan hasil wawancara

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai analisis data sebab dan akibat Pernikahan dini dan analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan Pernikahan dini

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan rekomendasi saran dari penulis guna perbaikan kedepannya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan kantor kecil Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Kua mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan sebagian tugas kementerian agama kabupaten dalam bidang urusan agama di wilayah kecamatan

Kantor Urusan Agama merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor departemen agama kota dan kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>30</sup>

Menurut Asep Saepudin Jaharudin, KUA merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi mengurus masalah agama Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan perkawinan, pencatatan sipil, dan pemberdayaan umat Islam.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. kemudian harus melayani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, dan kerukunan umat beragama.”<sup>32</sup> Jadi kantor urusan agama adalah kantor yang melaksanakan berbagai tugas kementerian agama (kemenag) kabupaten/kota di bidang urusan agama di wilayah kecamatan.”

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkuntat mengacu pada peraturan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 yang tertuang dalam pasal 1, 2 dan 3.<sup>33</sup>

1. KUA diatur dalam Pasal 1 yaitu:

---

<sup>30</sup> Nurfadilah Fajri Hurriyah, ‘Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar’, *Jurnal Algoritma*, 1 (2018), 3.

<sup>31</sup> Asep Saepudin Jaharudin, *Sistem Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). H. 64-66

<sup>32</sup> Sulaiman, ‘Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur’, *Jurnal Analisa*, XVIII (2011), H. 247.

<sup>33</sup> ‘Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011’, p. H. 346.

“Kantor Agama Kecamatan yang berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Seksi Kepala Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Lembaga Keagamaan Islam”

2. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota dalam bidang Keagamaan Islam di wilayah Kabupaten”

- a. Tugas Pokok Kanwil adalah: Bidang Administrasi Perkawinan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menikah.
  - 1) Pemeriksaan surat-surat dan persyaratan administrasi perkawinan.
  - 2) Pemeriksaan pendaftaran akta nikah.
  - 3) Menulis surat nikah.
  - 4) Memberikan pelatihan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan dan rumah tangga.
  - 5) Memberikan bimbingan dan konseling kepada asisten pencatat nikah atau amil
- b. Bidang Masjid
  - 1) Melakukan inventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
  - 2) Tujuan pembinaan dan pembinaan terhadap remaja masjid
  - 3) Menerima, Mencatat dan Mengeluarkan serta Mempertanggungjawabkan Keuangan BKM dan P2A.
  - 4) Mengikuti perkembangan pembangunan tempat Ibadah dan Penyiaran Keagamaan.
- c. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
  - 1) Amalan Zakat, Wakaf Dan Bimbingan Ibadah Sosial.
  - 2) Buku atau catat tanah wakaf yang telah diwakafkan sertifikasi selesai.
  - 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
  - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelaksanaan ibadah sosial.
- d. Sektor Keuangan
  - 1) Membuat laporan keuangan NR.

- 2) Memesan catatan keuangan
- 3) Menyusun DUK/DIK.
- e. Bidang Administrasi
  - 1) Menyelesaikan dan menangani korespondensi.
  - 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
  - 3) Penyedia pengadaan alat tulis kantor.
  - 4) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
3. Fungsi Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu: “Dalam melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
  - b. Menyelenggarakan surat menyurat, pemberkasan, pengetikan dan tata graha Kantor Urusan Agama Kabupaten
  - c. Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan bakti sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## B. Pengertian Peran

Peran ini adalah tindakan seseorang dengan upaya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, seseorang dapat dikatakan memainkan peran jika ia telah menerapkan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dengan kata lain Peran ini adalah aspek dinamis dari posisi (status) secara umum, dapat ditafsirkan peran tersebut, yaitu seseorang yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, kemudian ia telah melakukan peran.<sup>35</sup> Sementara itu, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, perannya adalah harapan lain secara umum tentang perilaku yang tepat dan tepat akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki peran itu.<sup>36</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran tersebut merupakan pedoman untuk aturan yang harus dilakukan oleh mereka

---

<sup>34</sup> Balla P.L Thalib, ‘Peran Kesiapan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado’.

<sup>35</sup> Soejarno Soekarta, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>36</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1984).

yang memegang status atau kekuatan yang bertanggung jawab atas seseorang yang dibimbing untuk berperilaku adil bagi dirinya sendiri menginginkan orang lain. Posisi asosiasi seseorang atau tempat tinggal seseorang adalah (posisi sosial) adalah elemen statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi komunitas.<sup>37</sup> Peran akan menunjukkan lebih banyak dalam fungsi, konflik diri dan sebagai salah satu proses, kemudian seseorang menempati posisi dalam masyarakat dan melakukan peran. Peran tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran tersebut mencakup norma -norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah serangkaian pelatihan serta tentang aturan yang membimbing seseorang untuk kehidupan social
2. Peran konsep sesuatu yang akan dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peran tersebut juga dapat dibuktikan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat.<sup>38</sup>

Setiap peran bertujuan untuk membuat antara individu yang membuat peran dengan orang-orang di sekitar mereka atau ada dengan hubungan mereka dengan peran tersebut, ada hubungan yang telah diatur oleh nilai -nilai sosial yang diterima dan dipatuhi oleh kedua pihak dari nilai-nilai sosial misalnya contohnya, yaitu: nilai -nilai ekonomi yang diciptakan antara seseorang dari seorang bankir dan pelanggan nilai - nilai agama mereka antara para pemimpin agama dan orang-orang mereka, nilai -nilai yang taat dan patuh antara guru dan siswa.

Soejono Soekanto menjelaskan bahwa peran tersebut harus ditempatkan pada individu yang menurut masyarakat atau pihak-pihak tertentu dianggap mampu dan bersedia melakukannya. Mereka harus dilatih dan memiliki motivasi untuk melakukannya. Peran dapat dilihat jika orang tersebut dapat melakukan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sehingga apa yang dimaksud dengan peran kewajiban dan kebutuhan yang dilakukan oleh seseorang karena posisinya dalam status tertentu dalam masyarakat atau lingkungan di mana pun dia berada.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Soejarno Soekarta.

<sup>38</sup> Soejarno Soekarta.

<sup>39</sup> Soejarno Soekarta.

### **C. Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan dini**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN diselenggarakan oleh Kepala KUA yang memeriksa persyaratan, mengawasi, dan mencatat peristiwa perkawinan/hubungan, mencatat cerai talak, cerai cerai, dan melakukan pembinaan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan surat nikah) dan/atau kutipan surat keterangan . Dalam menjalankan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Asisten PPN.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Peranan berasal dari kata “Peran” yang artinya adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran KUA dalam masyarakat sangat penting karena KUA merupakan salah satu unit Kementerian Agama yang melayani masyarakat secara langsung, peran dan tugas KUA juga telah disampaikan dalam UU No 34 Tahun 2016 Pasal 3 yang berisi diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujukan;
2. Penyusunan statistik pelayanan dan pembinaan ummat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Bimbingan Keluarga Sakinah;
5. Layanan Bimbingan Masjid;
6. jasa hisab rukyat dan tuntunan syariah;
7. layanan bimbingan dan informasi Islam;

8. Layanan Bimbingan Zakat dan Wakaf; Dan
9. Pelaksanaan administrasi dan rumah tangga KUA kecamatan.

Sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Peran dan posisi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa posisi, juga tidak ada posisi tanpa peran. Dalam perannya, KUA telah melakukan berbagai macam pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peran. Peran dan posisi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa posisi, demikian juga tidak ada posisi tanpa peran. Dalam perannya KUA telah melakukan berbagai macam pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Terkait dengan perannya dalam mencegah pernikahan dini, Kantor urusan agama dapat menggunakan perannya sebagai berikut:

1. Pelayanan di bidang administrasi meliputi pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk serta pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini KUA kecamatan dapat membuat kebijakan teknis operasional mengenai tata cara dan administrasi pencatatan perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan dalam rangka penanggulangan perkawinan usia dini.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi UU Perkawinan Dalam hal ini KUA mensosialisasikan perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi UU Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 tentang batas usia seseorang untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Selain itu, KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan lainnya, agar masyarakat sadar akan pentingnya menikah sesuai dengan usia yang ditentukan undang-undang.
3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, KUA dapat mengoptimalkan perangkat KUA dalam memberikan nasehat

perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, pentingnya menikah sesuai batas usia dalam undang-undang ditegaskan dalam rangka membentuk keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat tata cara dan administrasi perkawinan agar tidak terjadi manipulasi usia dalam rangka penanggulangan pernikahan dini.

4. Pelayanan di bidang penghulu, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya pernikahan sesuai batas usia yang telah ditentukan, baik melalui pengajian maupun saat diundang dalam kegiatan keagamaan.

Dalam peranannya dalam menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media baik cetak maupun elektronik melalui seminar, pengajian, khutbah jumat dan lain-lain, agar masyarakat mengetahui dan sadar akan pentingnya menikah sesuai dengan usia yang telah ditentukan oleh KUA. hukum. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

KUA atau Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Berikut beberapa peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini:

- a. Memberikan Pendidikan Agama

KUA dapat memberikan pendidikan agama yang baik dan benar kepada masyarakat khususnya pemuda yang berpotensi menikah di usia dini. Dengan pendidikan agama yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

- b. Menerapkan Syarat-Syarat Pernikahan

KUA bertanggung jawab untuk melaksanakan persyaratan pernikahan, seperti usia minimum untuk menikah dan surat keterangan tidak hamil. Dengan diterapkannya syarat-syarat tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang diperbolehkan dan mengurangi jumlah kehamilan di luar nikah.

- c. Melayani Konsultasi Perkawinan

KUA juga dapat memberikan konseling perkawinan bagi calon mempelai yang ingin menikah. Dalam penyuluhan ini KUA dapat memberikan informasi dan masukan yang baik tentang pentingnya menunda perkawinan sampai usia yang tepat.

d. Lakukan Pengumpulan Data

KUA dapat mendata calon mempelai yang ingin menikah, seperti umur, pekerjaan, dan pendidikan. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon pengantin yang akan dinikahi pada usia dini.

e. Menyelenggarakan Sosialisasi

KUA dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, flyer, dan media sosial.

Dengan peran yang dilakukan oleh KUA diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang diperbolehkan dan menekan angka kehamilan di luar nikah.

#### **D. Pernikahan Dini**

Pernikahan dini atau pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut BKKBN, pernikahan dini biasanya memiliki arti umum yaitu hubungan atau perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak sebelum seorang perempuan secara fisik, fisiologis dan psikologis mampu memikul beban pernikahan dan memiliki anak, dan pada umumnya batas usia adalah di bawah 18 tahun.

Sementara itu, Door (2005) berpendapat bahwa: “Perkawinan dini adalah perkawinan kecil yang tujuan persiapannya tidak maksimal yaitu persiapan fisik, persiapan mental atau persiapan materi”.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dikatakan sebagai krisis, karena tidak semuanya dipersiapkan dengan baik.

Indonesia sudah memiliki undang-undang baru yang mengatur tentang usia perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia bagi laki-laki dan perempuan

---

<sup>40</sup> Martyan Mita, Rumekti, and V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).



adalah 19 tahun. Dengan batasan usia tersebut, diharapkan pasangan memiliki sumber daya fisik dan psikis yang cukup untuk menciptakan pondasi rumah tangga yang kokoh. Kedewasaan, stabilitas emosi dan mental, bahkan stabilitas finansial adalah aspek terpenting dalam pernikahan.

Walaupun undang-undang telah membatasi batasan usia tertentu, namun tidak menutup kemungkinan untuk menikah kembali bagi mereka yang masih di bawah umur jika mendapatkan putusan bebas dari pengadilan. Artinya, meskipun usia pengantin baru tidak memenuhi persyaratan standar, pernikahan tetap dapat dilangsungkan jika ada akta nikah. Dapat dipahami pula dari ketentuan ini bahwa UU Perkawinan membuka peluang pernikahan dini atau di bawah umur dengan tambahan persyaratan administratif. Melalui UU Perkawinan, negara mengizinkan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.<sup>41</sup>

Dalam hukum Islam, mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, tidak disebutkan secara spesifik usia minimum untuk menikah. Syarat umum yang dikenal dalam Islam adalah dewasa, berakal, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga yang bersangkutan dapat memberikan izin untuk menikah atau tidak.<sup>42</sup>

Hukum Islam juga, hukum adat yang diturunkan dari generasi ke generasi, tidak tertulis. Ia juga tidak mengenal pengenaan batasan usia bagi mereka yang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak menikah ketika dianggap sudah menikah Mencapai tonggak atau peristiwa tertentu dalam hidupnya.

Jika pernikahan adalah soal kematangan fisik dan mental seseorang, maka konsep Islam tampaknya lebih menitik beratkan pada sisi positifnya. Yang pertama adalah kematangan fisik. tanggung jawab hukum) Dalam Hadits, Rasulullah saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

*Artinya: Ali ra meriwayatkan dari Nabi SAW, Beliau Bersabda: "Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal yaitu anak kecil sampai ia bermimpi, orang tidur*

---

<sup>41</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). H. 118

<sup>42</sup> *Ibid* Sari Eka Lestari Putri, 41

*sampai ia terbangun dan orang gila hingga ia tersadar.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)*

Tanda-tanda kedewasaan seseorang menurut hadits Gejalanya terlihat pada sistem reproduksi atau pematangan seksual, yaitu dengan keluarnya sperma pria atau sperma pria dan menstruasi wanita, terjadi pada setiap orang dalam kelompok umur yang sama sesuatu yang lain. Sedangkan dalam Alquran mengandung makna dewasa dari Surat an-Nuur (24) ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (An-Nur [24] : 59)*

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab kasyifat al-saja (Masyarakat Gelap Syariah) juga menjelaskan: “Tanda kedewasaan atau pubertas seseorang ada tiga, yaitu haid (menstruasi) pada usia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup>

Berbeda dengan batasan usia menikah yang diatur dalam hukum Islam, batasan usia pernikahan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019, “Perkawinan diperbolehkan hanya jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun). Juga karena kepadatan penduduk, dimana hal ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Persoalan penentuan umur dalam hukum perkawinan maupun dalam kodifikasi hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup ijtihadiyah, sebagai upaya pembaharuan kasus hukum sebelumnya. Namun, jika kita kembali ke referensi syar'i, hal itu memiliki landasan yang kokoh. Sebagai contoh, tanda dari Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat (4) ayat 9 adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Abdul Matin Bin Salman, ‘Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam’, *Journal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014, 25.

لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar(An-Nisa (4) : 9)"*

Ayat ini bersifat umum dan tidak secara langsung mengisyaratkan pasangan muda atau perkawinan berdasarkan Pasal 7(1) Perpres Nomor 16 Tahun 2019 akan melahirkan keturunan yang terancam kesejahteraannya. Namun menurut pengamatan semua pihak, perkawinan di usia muda lebih banyak menimbulkan penyimpangan serta misi dan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai ketentraman keluarga. Belajar didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

Jika kedua mempelai belum dewasa, maka tujuan perkawinan sulit tercapai jiwa raga. Pada saat yang sama, kematangan integritas pribadi yang stabil sangat berpengaruh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga naik turun. Banyak kasus menunjukkan angka perceraian cenderung dipengaruhi oleh pernikahan yang lebih muda

Mengenai penjelasan di atas, Putusan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7(1) Pernyataan Nikah Diperkenankan hanya jika pria dan wanita berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun. tahun adalah aturan, tidak Tetap, karena sebenarnya di satu sisi terlambat menikah Negara juga menyambut anak di bawah usia 19 tahun. kecuali untuk pengantin di bawah usia 19 tahun dapat mengikuti teks hadits tersebut di atas.

Itu hanya proses yang harus melalui pernikahan. Persetujuan dan restu, restu dari kedua mempelai, Restu dan restu kedua orang tua, termasuk diperolehnya kekebalan perkawinan. Inkuisisi atau pejabat lain yang direkomendasikan oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 Kompendum Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat pengesahan berdasarkan pasal 6 ayat 2, (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974".

karena tidak disebutkan dengan jelas. Pelarangan perkawinan di bawah umur, menyimpang dari hukum perkawinan sangat mungkin terjadi. menunjukkan pemahaman tentang konsep pembaharuan hukum

Islam yang pada hakekatnya ijtihadi akan memakan waktu dan terus bekerja keras. Membutuhkan pendekatan konseptual untuk manfaat Mursalah agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerimanya, dan melakukannya dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan. selain itu, memahami nash khususnya yang dimaknai oleh Rasulullah SAW ketika menikah dengan Aisyah, menurut penulis pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang situasi dan kondisi kemarin dan hari ini. Ini penting untuk dipahami karena dibandingkan dengan sekarang, soal keuntungan yang ada saat itu jelas lain.

Namun, pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyatakan “Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan”. Padahal dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 kurang lebih memuat hal yang sama. Pasal 15 KHI menyebutkan batas usia perkawinan sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan alasan tambahan: *untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga*.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan antara lain apabila melanggar batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah perkawinan:

1. Keluarga dalam garis keturunan suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut hukum;
4. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan (pasal 73)

Selain dari permasalahan status hukum pernikahan di bawah umur (nikah dini) di atas, berikut adalah penyebab pernikahan dini dan berbagai dampaknya. Pada umumnya penyebab perkawinan di bawah umur adalah karena faktor budaya dan pendidikan. Secara kuantitatif, pernikahan usia muda relatif lebih banyak terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan.<sup>44</sup> Fakta tersebut dapat terjadi, karena di

---

<sup>44</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependidikan Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Bandung: PT. Bina Cipta, 1989). H. 108

perkotaan, dalam hal informasi dan transformasi pengetahuan dan budaya semakin cepat dan maju, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup dan rumah tangga. Kehidupan di kota dengan kondisi persaingan yang ketat memaksa masyarakat perkotaan untuk berpikir rasional dan bertindak realistis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, khususnya dalam pernikahan. Sedangkan pada masyarakat pedesaan, aspek rasionalistik lebih terabaikan karena terhimpit oleh tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Dalam masyarakat dengan tradisi keagamaan yang sangat kental, orang tua yang memiliki anak perempuan menjelang dewasa umumnya ingin segera menikahkan anak perempuannya, karena khawatir anaknya akan terjebak dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Suatu aib besar yang sangat memalukan bagi orang tua, bahkan dapat mengakibatkan mereka terkucil dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang rendah oleh keluarganya. Maka pernikahan dini merupakan solusi dan tindakan antisipatif dari orang tua untuk mencegah akibat negatif yang dapat menodai dan merusak harkat dan martabat orang tua dan keluarganya.

#### **E. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Dari sejumlah penyebab tingginya angka pernikahan dini, faktor yang paling dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan pun sebenarnya menjadi masalah inti, karena pendidikan dapat menambah pola pikir dan pandangan dari buruk menjadi lebih baik, dari irasional menjadi rasional dan realistis.

Di masyarakat pedesaan, masalah pendidikan merupakan sesuatu yang sulit dijangkau. Kesulitan tersebut dapat terjadi karena alasan biaya, kesulitan transportasi, informasi dan transformasi yang sangat terbatas sehingga banyak anak yang tinggal di pedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan, tetapi putus sekolah di tengah jalan bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan. sama sekali.

Pernikahan dini di era kemajuan teknologi merupakan throw back (mundur) ke masa lalu dimana pendidikan belum begitu berkembang dan anak perempuan masih terpinggirkan. Dulu, beberapa penyebab pernikahan dini dilakukan, karena:

1. Keinginan orang tua yang ingin cepat menjemput menantu
2. Karena ada lamaran dari orang-orang terhormat dan orang tua yang khawatir tidak lagi menjadi calon terbaik

3. Karena unsur materi yang ingin anaknya bahagia jika menikah (pesanan sama orang kaya, semoga anaknya bisa dibantu)
4. Dari yang bersangkutan sendiri ingin cepat menikah karena ingin lebih bebas dan menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat.

Pendapat di atas secara realistis benar jika dilihat dari kebutuhan jangka pendek, namun jika dilihat lebih dalam alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan kuno dan seolah-olah tidak ada harapan untuk kemajuan lebih lanjut di masa depan. Dari sudut pandang peneliti, beberapa faktor penyebab pernikahan dini adalah:

1. Faktor pendidikan rendah.
2. Tradisi/adat istiadat sosial budaya atau daerah.
3. Tidak tahu UU Perkawinan.
4. pergaulan bebas.
5. Kondisi fisik cepat masak.
6. Pengaruh ekonomi.

Perkawinan di bawah umur tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di kota dengan alasan yang sama. Bahkan di kota-kota besar saat ini, perkawinan di bawah umur sering terjadi akibat (menurut istilah masa kini) "*kecelakaan*" dalam kehidupan di kota-kota yang penuh dengan tantangan dan berbagai macam kecabulan akibat adanya pergaulan.

## **F. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak dari pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dapat dikategorikan sebagai berikut :

### **1. Dampak Hukum**

Ada tiga undang-undang yang dilanggar, antara lain:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, yang menyebutkan: "Perkawinan diperbolehkan hanya jika suami istri telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." Dan Pasal 6(2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "Untuk menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya."
- b. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 1(1) menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dan juga butir 2, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara efektif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. ”

2. Dampak Biologis

Anak-anak memiliki organ reproduksi yang belum matang secara biologis, sehingga mereka belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, apalagi saat hamil dan melahirkan. Hubungan biologis yang dipaksakan justru menimbulkan trauma, robekan dan luka pada organ vital serta infeksi yang berdampak pada organ reproduksi.

Beberapa literatur kesehatan juga menyebutkan seorang wanita yang sedang hamil Usia muda cenderung mengalami banyak komplikasi, baik komplikasi pada ibu maupun komplikasi pada bayi yang dilahirkan. Banyak ibu hamil meninggal karena pendarahan, tetapi juga karena kelahiran prematur, yang antara lain disebabkan karena melahirkan terlalu dini.

3. Dampak Psikologis

Anak-anak juga belum siap secara psikologis untuk memahami hubungan seksual sehingga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang sulit disembuhkan dalam jiwa anak. Perkawinan membatalkan hak anak atas pendidikan, bermain dan bersenang-senang, serta hak-hak lain yang menjadi hak anak. Pada akhirnya, sang anak menjadi depresi dan menyesali hidupnya. Anak-anak juga belum matang secara psikologis sehingga terkadang ketika menghadapi masalah rumah tangga mereka tidak mampu mengendalikan emosinya dan berdampak negatif pada kehidupan keluarga yang biasanya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dan ketidaksetaraan rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data, analisis data penelitian dan temuan penelitian peneliti dapat mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Angka pernikahan dini di Kecamatan Bangkumat bisa dibilang tinggi apalagi jika masyarakat yang melakukan pernikahan siri secara diam-diam itu dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat. Pernikahan dini di Kecamatan Bangkumat terjadi karena beberapa Faktor yaitu : Tradisi dan adat istiadat yang masih kental dimasyarakat, ekonomi, Percintaan (tidak ingin pisah dengan pasangannya) dan bahkan sampai yang paling miris adalah hamil diluar nikah. Dampak Negatif dari terjadinya pernikahan dini yaitu: Mulai dari Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sampai ke berujung perceraian.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan dan sosialisasi, melakukan bimbingan nikah dan bahkan menolak untuk melayani pernikahan di usia dini terbukti sangat efektif, mengingat penurunan angka pernikahan dini yang terjadi di tahun 2021 yakni berjumlah 43 orang dari 136 orang yang melangsungkan pernikahan menjadi hanya 19 orang saja yang melakukan pernikahan dini dari 164 orang yang melakukan pernikahan di tahun 2022, Turun kisaran 44,18%.

Dan bahkan karena adanya penolakan untuk melayani pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat itu sangat maksimal dan efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini karena sampai saat ini belum ada yang melakukan pernikahan dini di tahun 2023 walaupun tahun 2023 ini baru berjalan 3 bulan tapi itu sudah menjadi capaian yang bisa dibilang baik.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian atau kesimpulan diatas mengenai Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkumat Kabupaten



Pesisir Barat dalam pencegahan pernikahan dini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam melakukan kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi dengan tujuan membina Keluarga sakinah agar lebih terorganisir dan terencana dengan lebih baik lagi, dan bisa memperluas jaringan kerjasama yakni dengan Puskesmas, Organisasi pemuda dan masyarakat, dan bahkan bisa dengan Organisasi Kemahasiswaan.

2. Saran Untuk Peneliti selanjutnya

Keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian ini dapat memungkinkan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan lagi penelitian ini, yakni dengan cara melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dan dengan tempat atau wilayah yang berbeda atau bahkan dengan melakukan penelitian dengan faktor dan dampak negatif yang lebih spesifik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Matin Bin Salman, 'Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam', *Journal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014, 25
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Afrizal, *Metode Kajian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Ana Billah, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Arif Hidayat, 'Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018.', 2018
- Asep Saepudin Jaharudin, *Sistem Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Balla P.L Thalib, 'Peran Kesiapan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado'
- Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003)
- Fathulloh. S.Pd.I, 'Wawancara Dilakukan Di Kantor KUA Kecamatan Bangkuntan Pada Tanggal 12 Maret 2023.'
- Harton, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1999)

- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001)
- Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, and Ifrohati, 'Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam*, vol 6.2 (2022), 3
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunika* (Bandung: Rosda Karta, 1994)
- 'Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011', p. H. 346
- Mardalina. S.Sos, 'Wawancara Dilakukan Di Kantor KUA Kecamatan Bangkunt Pada Tanggal 13 Maret 2023'
- Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Bima Grafika, 2001)
- Martyan Mita, Rumekti, and V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)
- Mashuri, 'Wawancara Dilakukan Di Kantor KUA Kecamatan Bangkunt Pada Tanggal 13 Maret 2023'
- Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, and Umar Fanany B.A, *Naillul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid Ke 4 (Ictory Agencie: Kuala Lumpur, 1994)
- Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependidikan Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Bandung: PT. Bina Cipta, 1989)
- Noor Lutfi Az-Zahra, 'Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan, Studi KUA Kecamatan Cimanggis Depok' (UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2010)
- Nunun Nuraina, 'Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

- Nurfadilah Fajri Hurriyah, 'Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar', *Jurnal Algoritma*, 1 (2018), 3
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sari Eka Lestari Putri, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Limo Depok, Studi Kasus Di Kecamatan Limo Kabupaten Depok*
- Saripudin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005)
- Sayfan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008)
- Soejarno Soekarta, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetak Ke-3 (Bandung: Albet)
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sulaiman, 'Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Analisa*, XVIII (2011), H. 247
- Sumber, 'Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.'

———, ‘Dokumentasi KUA Kecamatan Bangkumat’, 2023

Umi Narima Wati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*  
(Bandung: Bandung Agung Media, 2008)

Wardi Bachriar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997)

Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Lengkap Dan Mudah Dipahami*  
(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014)

## **LAMPIRAN**

# Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul Dan Penunjukan Pembimbing Skripsi





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 36TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH (MD) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023 (TAHAP I)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Semester Genap TA 2021/2022 perlu ditetapkan judul dan menunjuk pembimbing skripsi;  
2. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung No 539 a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;  
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung No 417 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung TA 2021/2022;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan tim Sidang Judul Prodi MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 14 November 2022
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH (MD) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023 (TAHAP I)
- Kesatu** : Menetapkan judul dan Pembimbing Skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini harus segera menyusun proposal penelitian untuk diseminarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan surat keputusan ini. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka Dekan dapat membatalkan judul dan pembimbing yang telah ditetapkan

- Ketiga : Dosen Pembimbing harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk berkonsultasi minimal satu kali dalam seminggu, mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya. Apabila pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya maka mahasiswa dapat mengajukan pergantian pembimbing.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal 12 Desember 2022  
Dekan,  
  
Dr. Abdul Syukur, M.Ag.  
NIP. 196511011995031001







Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung  
 Nomor : 12/2022  
 Tanggal : 12 Desember 2022  
 Tentang : Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (MD)  
 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Semester Ganjil TA. 2022 /2023  
 (Tahap I)

NO	NAMA / NPM	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	GOL
1	Nadya Novita Sari (1941030179)	Strategi Pemasaran Murabahah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bailul Maal Wat Tamwil (BM1) Ar-Rahman Jaya Mulya Cabang Gunung Terang Lampung Timur	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
2	M. Pratama Ramadhan (1941030050)	Manajemen Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Di PT Molla Sehat sejahtera Cabang Bandar Lampung	Dr. Abdul Syukur, M Ag Hj Rodiyah M.M	IV/c IV/c
3	Egi Muharomah (1941030116)	Strategi Pengkaderisasian Remaja Masjid Tarbiyah Islamiyah Oku	Dr. Abdul Syukur, M Ag Badaruddin, S Ag, M Ag	IV/c IV/a
4	Desi Santika (1941030178)	Program Dakwah Urban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
5	Titin sri wahyuni (1941030161)	Manajemen Kelompok Wanita Tani (KWT) Al-Baraqah Desa Adi Mulya Kabupaten Mesuji	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
6	Yulanda Gustin (1941030167)	Strategi Pemasaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh (KBHJU) Daarul Khair Kota Bumi dalam menarik Minal Calon Jamaah Haji Lampung Utara	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
7	Yuli Yanti (1941030168)	Implementasi Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Provinsi Lampung	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
8	Arzan zulian Afrodhi (1941030194)	Manajemen Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Wayhui Kabupaten Lampung	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Devid Saputra, M.M	III/d III/b
9	Andan Kahaga (1941030014)	Manajemen Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	Hj. Rodiyah, S.Ag. M.M Badaruddin, S.Ag. M Ag	IV/c IV/a
10	Aulia mawaddah (1941030016)	Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Jama'ah Calon Haji Dan Umroh pada PT Amanah Safari Internasional (Asafi Tour) Kota Bandar Lampung	Dr. Mubasit, S.Ag. M.M Hj. Rodiyah, S.Ag. M.M	III/d IV/c
11	Agilia sufi malinda (1941030005)	Peran Remaja Masjid dalam Kemakmuran Masjid Nurul Huda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	Dr. Abdul Syukur, M Ag Hj. Rodiyah, S.Ag. M.M	IV/c IV/c
12	Fitria handayani (1941030035)	Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Calon Jamaah Haji Dan Umroh Pada PT Bunda Asri Lestari Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	Dr. Mubasit, S.Ag. M.M Hj. Rodiyah, S.Ag. M.M	III/d IV/c

13	Dhany Syah Erlangga (1941030252)	Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waykanan Tahun 2022	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a IV/c
14	Shela Annisa Fadhila (1941030088)	Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur)	Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/b IV/c
15	Rizki Septyan (1941030207)	Fungsi Manajemen dalam Kegiatan Keagamaan di Pematang Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran	Dr. Mubasit, S.Ag. M.M M. Husaini, S.T. M.T	III/d III/d
16	Widya Oktavia Putri (1941030180)	Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzzaki Di Kota Bandar Lampung	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
17	Anipah Rodiyatus Salsabila Putri (1941030183)	Manajemen Pemasaran Biro Pakem Tour Travel Haji dan Umroh Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung	Dr. Tontowi Jauhari, M.M Dr. Mubasit, S.Ag. M.M	IV/a III/d
18	Yeni Larasati (194103184)	Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Urusan Agama dalam Membina Kedisiplinan Pegawai di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Tontowi Jauhari, M.M	IV/a IV/a
19	Susi Agesti (1941030201)	Manajemen Wisata Religi dan Ekonomi Kreatif Ta'mir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Rouf Tamim, M.Pd.I	III/d III/b
20	Apriandi Wahyu Dinata (1941030253)	Manajemen Pelayanan Publik Pada Objek Wisata Muara Indah Dalam Melayani Kebutuhan Pengunjung di Desa Dengai Kuala Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus	Prof. Dr. H. MA. Achlami. H.S. M.A Badaruddin, S.Ag. M.Ag	IV/d IV/a
21	Rinistika Cahyani (1941030264)	Manajemen LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Rouf Tamim, M.Pd.I	III/d III/b
22	Afrilian Wibitama (1941030251)	Manajemen Pengkaderan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam Mencetak Kader Berkualitas	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos. M.Sos.I	IV/a IV/a
23	Emirjon Almasat (1941030132)	Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KUA Pekon Padang Rindu Kecamatan Pesisir Utara	Dr. Abdul Syukur, M.Ag Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/c IV/b
24	M. Umar Abdul Aziz (1941030213)	Metode Dakwah Dalam Pencak Silat Pesaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Di Bandar Sakti Kabupaten Lampung Tengah	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos. M.Sos.I M. Husaini, S.T. M.T	IV/c III/d
25	Aris Akbar (1941030224)	Strategi Pemasaran Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi dalam Merekrut Santri Baru	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I M. Husaini, S.T. M.T	IV/c III/d
26	Sulistya Wati (1941030248)	Strategi Pemasaran Produk Pegadaian Syariah Raden Intan Lampung dalam Upaya Menarik Minat Nasabah	Dr. Hasan Mukmin, M.A Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos. M.Sos.I	IV/a IV/a

42	Diah Ayu Lestari (1841030455)	Peran Pemimpin dalam meningkatkan Kopetensi Berdakwah Santri di Pondok Pesantren Walisongo Desa Bandar Kegungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	Badaruddin, S.Ag. M.Ag M. Husaini, S.T. M.T	IV/a III/d
43	Selvi Triana (1941030156)	Fungsi Pendistribusian Pada BAZNAS Kabupaten Kaur Bintuhan Bengkulu	Dr. Tontowi Jauhari, M.M Dr. Mubasit, S.Ag. M.M	IV/a III/d
44	Resti Mareta (1941030152)	Peran pemimpin dalam Meningkatkan Kerja Organisasi pada Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah	Dr. Khairullah, S.Ag. M.A Badaruddin, S.Ag. M.Ag	IV/a IV/a
45	Heri Setiawan (1941030128)	Peran kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Bangkumat (Studi Kasus Kantor KUA Kec. Bangkumat)	Badaruddin, S.Ag. M.Ag Rouf Tamim, M.Pd.I	IV/a III/b
46	Ikhlasil Amal (1941030132)	Fungsi Manajemen dalam Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung	Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	VI/d IV/a
47	Nurul Azizah (1941030204)	Nilai Budaya dan Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	Mulyadi, M.Sos.I Devid Saputra, M.M	III/d III/b
48	Daffa Ashim Azzuhdi (1841030448)	Manajemen Organisasi Santri dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Lampung Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	Badaruddin, S.Ag. M.Ag M. Husaini, MT	IV/a III/d
49	Septiyana (1841030480)	Manajemen Dakwah dalam Meningkatkan Perilaku Ibadah Santri Pondok Pesantren Riyadul Mubtadi'ien di Tanjung Rahayu Kec. Waylima Pesawaran	Badaruddin, S.Ag. M.Ag M. Husaini, MT	IV/a III/d
50	Heni lestari (1941030235)	Sistem Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	Dr. Hasan Mukmin, MA Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a IV/a
51	Devi arzeti Bramesti (1941030266)	Manajemen Pelayanan Anak Jalanan Dalam program Rehabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus	Badaruddin, S.Ag. M.Ag M. Husaini, MT	IV/a III/d
52	Saepi rahayu (1941030199)	Manajemen Dakwah Masjid Agung	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Devid Saputra, M.M	III/d III/b
53	Kabul Zainudin (1941030133)	Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pelayanan Pembuatan E KTP Pada Kantor Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	Dr. Hasan Mukmin, MA Badaruddin, S.Ag. M.Ag	IV/a IV/a
54	Rizki Septiyan (1941030207)	Fungsi Manajemen Dalam Pembinaan Keagamaan Kecamatan Teluk Pandang Kabupaten Pesawaran	Dr. Hasan Mukmin, MA Badaruddin, S.Ag. M.Ag	IV/a IV/a
55	Enggariyah Akhita (1941030117)	Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh PT. Daanil Mika Salsa (DMS) Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Di Masa Transisi	Badaruddin, S.Ag. M.Ag Rouf Tamim, M.Pd.I	IV/a III/b

56	Dhika Dafara Oreansyah (1941030113)	Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sadaqoh Pada Baznas Lampung Utara	Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I Badaruddin, S.Ag. M.Ag	IV/a IV/a
57	Dela Kurnia (1941030188)	Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kopetensi Santri Di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Devid Saputra, M.M	III/d III/b
58	Okta Astuti (1941030262)	Manajemen Pelayanan publik Dalam meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus	Dr. Tontowi Jauhari, M.M Dr. Mubasit, S.Ag. M.M	IV/a III/d
59	Widia Agustina (1941030200)	Strategi Pemasaran Pembiayaan Amanah Dalam Menarik Minat Calon Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Way Halim Bandar Lampung	Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I Devid Saputra, M.M	III/d III/b
60	Afen Juliyus (19410302278)	Analisis Manajemen Strategi Dalam Pelayanan Kasus Penceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung Tahun 2022	Dr. Hasan Mukmin, MA Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I	IV/a IV/a


 Dekan,  
  
**Dr. Abdul Syukur, M.Ag.**  
 NIP. 196511011995031001

## **Lampiran 2 Kerangka Interview dengan KUA Kecamatan Bangkunt**

### **Kerangka Interview dengan Pegawai KUA Kecamatan Bangkunt**

1. Bagaimana tanggapan bapak dengan banyaknya angka kasus pernikahan dini di kecamatan bangkunt dalam 2 tahun terakhir?
2. Menurut bapak, apa penyebab dari pernikahan dini di kecamatan bangkunt dalam kurun waktu 2 tahun terakhir?
3. Menurut bapak, apa dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh kua kecamatan bangkunt dalam pencegahan pernikahan dini?

### Lampiran 3 Kerangka Dokumentasi

#### Kerangka Dokumentasi

No.	Nama	Keterangan
1.	Sejarah KUA	✓
2.	Struktur Organisasi KUA	✓
3.	Visi, Misi, Tugas pokok dan Fungsi KUA	✓
4.	Data Nikah tahun 2021-2022	✓
5.	Daftar Karyawan KUA	✓
6.	Foto keadaan KUA	✓

## Lampiran 4 Foto-Foto Interview

### Foto bersama Ketua dan Pegawai KUA Kecamatan Bangkunt



### Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Bangkunt



## Wawancara Dengan Bagian Penyuluhan



## Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Bangkunt





**Lampiran 5 Foto Kantor KUA Kecamatan Bangkunt**



Plang KUA Kecamatan Bangkunt



Tampak Depan Kantor KUA Kecamatan Bangkunt



Ruang Kepala KUA Kecamatan Bangkunt



Ruang Konsultasi Nikah



Ruang Pegawai



Ruang Balai Nikah

## Lampiran 6 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. (0721) 704030  
e-mail : fakumrad@ismail.com

Nomor : B.327 /Un.16/DD/TL.01/ 01 /2023  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Mohon Izin Penelitian / survey**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt  
Kabupaten Pesisir Barat  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Heri Setiawan  
NPM : 1941030128  
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)  
Semester : VIII ( delapan )  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan bantuan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan survey/ penelitian guna memperoleh data penulisan skripsi sebagai mana judul diatas.

Demikian surat permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Bandar Lampung, 30 Januari 2023  
An Dekan,  
Kabag TU



Supriyadi, S.Sos  
NIP. 196611161990031001

## Lampiran 7 Surat Balasan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESIRIR BARAT**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKUNAT**  
Jl.Lintas Barat Pekon Penyandingan Pasar Way Heni Pesisir Barat  
Email:kuabelimbing@gmail.com

Nomor : B-030/Kua.08.15.07/KP.01/III/2023  
Lampiran : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

13 Maret 2023

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B-327/Un.16/DD/TL.01/01/2023 tentang permohonan izin penelitian/survey dalam proses pembuatan Skripsi atas nama Heri Setiawan.  
**Maka** Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Bangkunat Kab.Pesisir Barat :

Nama : Fathulloh, S.Pd.I  
NIP : 197407072002121004  
Jabatan : Kepala Kua

Memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Heri Setiawan  
NPM : 1941030128  
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Demikian surat ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



Kepala

Fathulloh, S.Pd.I

## **Lampiran 8 Hasil Cek Turnitin**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0451/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT  
(Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Bangkunat)**

karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Heri Setiawan	1941030128	FDIK/MD

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 05 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003/-

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERAN KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) DALAM  
PENCEGAHAN PERNIKAHAN  
DINI DI KECAMATAN  
BANGKUNAT KABUPATEN  
PESISIR BARAT

*by* Heri Setiawan

---

**Submission date:** 05-Jun-2023 02:00PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2109277660

**File name:** HERI\_SETIAWAN.docx (238.41K)

**Word count:** 7090

**Character count:** 45765

# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**15%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to iGroup Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	Dwi Astuti Furi. "PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020 Publication	<b>3%</b>
<b>4</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	Adenan Adenan, Sarmalina Pane, Muhammad Syafrizal. "Peranan Kantor Urusan Agama	<b>1%</b>

Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Medan Barat",  
Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan  
Agama Islam, 2023  
Publication

---

7	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
8	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
9	Submitted to Teachers College Student Paper	1 %
10	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1 %
11	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1 %
12	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	1 %
13	Alfiah Nursangadah Saputri, Zulkipli Lessy, Eni Siskowati, Rahmat Illahi. "URGENCY OF ISLAMIC MORAL EDUCATION DURING EARLY CHILDHOOD IN THE PERSPECTIVE OF HADITH", Holistic al-Hadis, 2022 Publication	1 %

---



14 Dwi Darsa Suryantoro, Ainur Rofiq. "NIKAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM",  
AHSANA MEDIA, 2021  
Publication

---

15 Submitted to Udayana University  
Student Paper

---

16 Ferdinand Saras Dhiksawan, Sudharto P. Hadi,  
Adji Samekto, Dwi P. Sasongko. "Indigenous  
Peoples Involment At The Environmental  
Impact Assessment (EIA) Process in Tabi  
Mamta Area Of Papua Province", E3S Web of  
Conferences, 2018  
Publication

---

17 Ahmad Wafiq, F. Setiawan Santoso. "Upaya  
Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama  
Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini",  
Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2017  
Publication

---

18 Ahmad Rifa'i. "PENDIDIKAN TAHFIZ ANAK  
USIA DINI (TAUD)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah  
Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2018  
Publication

---

19 Fithriyatus Sholihah. "PENGARUH SOSIOLOGI  
DALAM FIQH KEPEMIMPINAN WANITA", Jurnal  
Hadratul Madaniyah, 2020  
Publication

---



20 Mira Eka Puspita, Ade Ramdan Gumelar, Lusi Fitriah Sari, Mamlukah Mamlukah, Rosi Suparman, Susianto Susianto. "PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI: BAHAYA PERNIKAHAN DINI", Jurnal Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan (JPPK), 2021 <1%  
Publication

---

21 Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, Rosmawaty Lubis. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTRI", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2021 <1%  
Publication

---

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words